

PERAN HUKUM TELEKOMUNIKASI TERHADAP IMPLIKASI KONVERGENSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Danrivanto Budhijanto
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Abstract

The implication of Information and Communication Technologies (ICT) convergence toward national legislation in the framework of ICT development requires understanding of basic principles in technology, industrial, and regulation aspects. The importance of establishing legal convergence concept is aimed at anticipating the implication of ICT convergence in regard to support Indonesian development in accordance with the role of technology in modern era especially for human life and its implication to their environment. This understanding will encourage the process of establishing legislation which governs all concerns which is closely relevant to regulated sectors or issues in such legislation particularly in telecommunications sector, in which such legislation becomes a regulation in accordance with the function of law. The legislation approach, regulation approach, and self-regulatory approach might be used to anticipate the ICT convergence implications.

Keywords: convergence, regulation, telecommunications

Abstrak

Implikasi dari konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap peraturan perundangan-undangan nasional dalam kerangka pembangunan TIK memerlukan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar dari aspek teknologi, industri, dan regulasi. Urgensi pembentukan konsep konvergensi hukum adalah untuk mengantisipasi implikasi dari konvergensi TIK sebagai upaya untuk mendorong pembangunan di Indonesia, terkait dengan peran teknologi dalam kehidupan manusia dan dampaknya bagi lingkungan hidupnya dalam abad modern. Pemahaman dimaksud akan mendukung proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur keseluruhan kepentingan dan terkait erat dengan sektor-sektor pengaturannya atau permasalahan-permasalahan dalam perundangan-undangan, khususnya sektor telekomunikasi dimana undang-undang dimaksud menjadi suatu regulasi sesuai dengan fungsi dari hukum. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan regulasi dan pendekatan swa-regulasi dapat digunakan untuk mengantisipasi dampak dari konvergensi TIK.

Kata kunci: konvergensi, regulasi, telekomunikasi.

Pendahuluan

Istilah “konvergensi” (*convergence*) dipahami sebagai proses dari suatu kondisi yang menghubungkan dengan erat faktor perubahan teknologi dan faktor peningkatan lingkup ekonomi secara langsung, ditemui dua atau lebih produk atau layanan yang sebelumnya diselenggarakan oleh beberapa entitas perusahaan yang terpisah dan kemudian diselenggarakan oleh satu entitas perusahaan yang sama.¹ Lee memberikan pemahaman kegiatan konvergensi (*convergence*) dalam teknologi adalah teknologi-teknologi utama yang saling berkonvergensi dikualifi-

kasikan secara umum sebagai teknologi telekomunikasi/komunikasi (*communication*), komputerisasi atau komputasi (*computing*) dan isi atau muatan (*content*).² Konvergensi teknologi informasi dan komunikasi meliputi integrasi perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi ke dalam sistem telekomunikasi, digitalisa-

¹ Harry Newton, 2002, *Newton's Telecom Dictionary 18th Edition*, New York: CMP Books, hlm. 185.

² Angeline Lee, “Convergence in Telecom, Broadcasting and it: A Comparative Analysis of Regulatory Approaches in Malaysia, Hong Kong and Singapore”, *Singapore Journal of International and Comparative Law*, Vol. 5 Issue 2, 2001, Singapore: National University of Singapore, hlm. 675-676; Report of OECD Roundtable on Regulation and Competition Issues in Broadcasting in the Light of Convergence DAFFE/CLP(99)1, 1999, hlm. 78-81. (salinan dimaksud dapat diunduh pada laman OECD: <http://www.oecd.org/daf/clp/Roundtables>.)

si jaringan, serta peningkatan jaringan internet. Pemahaman konvergensi, bahkan meliputi pula hal di luar teknologi, seperti gejala konvergensi antar sistem ekonomi serta pola pengaturan konstitusional mengenai dinamika perekonomian dalam masyarakat.³

Penulisan ini mendasarkan pada hasil penelitian dengan obyek penelitiannya adalah implikasi konvergensi dari teknologi informasi dan komunikasi terhadap sektor industri telekomunikasi dan peran hukum telekomunikasi, serta regulasinya dalam mengantisipasi implikasi dimaksud. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis dan didukung pula oleh metode-metode sejarah hukum, perbandingan hukum dan hukum yang akan datang.⁴

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau *information and communication technology* (ICT) dapat dikategorisasi menjadi teknologi telekomunikasi, teknologi penyiaran dan aplikasi teknologi informasi.⁵ Dalam industri-industri sektoral yaitu telekomunikasi (*telecommunications/ communication*), komputasi (*computing*) dan penyiaran (*broadcasting*) diindikasikan bahwa yang menyebabkan terkonvergensi ketiga industri dimaksud adalah beberapa faktor-faktor, yaitu:⁶ teknologi digitalisasi (*digitalization*);⁷ turunnya harga perangkat komputasi; terkurangnya biaya yang muncul dari penggunaan frekuensi atau *bandwidth*; dan kompetisi Industri telekomunikasi.⁸

³ Yochai Benkler, "Some Economics Of Wireless Communications", *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 16 Number 1, 2002, Cambridge: Harvard Law School, hlm. 73.

⁴ CFG Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, hlm. 144-146.

⁵ Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi* Bandung: Refika Aditama, hlm. 260.

⁶ Angeline Lee, *Loc.Cit*; Dan Jerker B. Svantesson, "Borders On, or Border Around-the Future of the Internet", *Albany Law Journal Science and Technology*, Vol. 16 Number 343, 2006, Albany: Albany Law School of Union University, hlm. 345.

⁷ Matthew Bloom, "Pervasive New Media: Indecency Regulation and the End of Distinction Between Broadcast Technology and Subscription-Based Media", *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 9 Issue 1, 2007, New Haven: Yale Law School, hlm. 111-113.

⁸ John Blevins, "Death of The Revolution: The Legal War On Competitive Broadband Technologies", *Yale Journal*

Faktor perubahan teknologi yang dikenal dengan teknologi digitalisasi (*digitalisation/digitalization*) merupakan suatu proses transisi dari teknologi analog menjadi teknologi digital dan penyampaian informasi dalam format analog menjadi format biner (*binary*), ternyata telah memungkinkan semua bentuk-bentuk informasi (suara, data dan video) untuk disampaikan melintasi jenis jaringan yang berbeda.⁹ Pada masa lalu, jaringan telepon (*telephone networks*) hanya dirancang untuk transmisi dari dua jurusan yang terbatas pada penyampaian suara dan data dan jaringan siaran (*broadcasting networks*) dibatasi pula hanya untuk transmisi searah (*one-way transmission*) untuk tayangan video dengan memanfaatkan spektrum radio.¹⁰

Digitalisasi telah dengan cepat mengubah kondisi jaringan dimaksud di atas. Jaringan telekomunikasi dan penyiaran menjadi menyatu dalam layanannya.¹¹ Jaringan telekomunikasi dan jaringan siaran saat ini mempunyai kemampuan untuk membawa transmisi dua arah secara sekaligus untuk suara, data dan video.¹² Teknologi kompresi digital telah juga meningkatkan kapasitas untuk membawa informasi di dalam jaringan dan memungkinkan lebih banyak informasi untuk dikirimkan melalui bandwidth atau spektrum yang sama.¹³ Perubahan teknologi dimaksud telah mendorong penciptaan baru, la-

of Law and Technology, Vol. 12 Issue 1, 2010, New Haven: Yale Law School, hlm. 87.

⁹ Lihat David O'Donnell and Lars Bo Henriksen, "Philosophical Foundations for Critical Evaluation of the Social Impact of ICT", *Journal of Information Technology*, Vol 17 Number 2, 2002, England: Palgrave Macmillan, hlm. 95; Kennedy and Pastor, 1996, "Telecommunication Services: What They Are and How They Work" Bab I dari buku *An Introduction to International Telecommunications Law*, Boston: Artech House Inc.; Collin R. Blackman, "Convergence between Telecommunications and Other Media", *Telecommunications Policy*, Vol. 22 Number 3, 1998, Amsterdam: Elsevier Publishing, hlm. 164.

¹⁰ Bruno Latour, "Morality and Technology: The End of the Means", *Theory, Culture and Society Journal*, Vol. 19 Number 5/6, 2002, London: SAGE, hlm. 249.

¹¹ Patricia Sanchez Abril, "A (My)Space of One's Own: On Privacy and Online Social Networks", *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*. Vol. 6 Number 1, 2007, Chicago: Law School of Northwestern University, hlm. 73.

¹² Dan L. Burk, "Law as a Network Standard", *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 8 Issue 1, 2006, New Haven: Yale Law School, hlm. 85.

¹³ Daniel B. Levin, "Building Social Norms on the Internet", *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 4 Issue 1, 2002, New Haven: Yale Law School, hlm. 116.

yanan interaktif, layanan multimedia seperti '*video on demand*', *teleshopping*, *telebanking* dan games (permainan) interaktif, serta pengembangan pita lebar (*broadband*), sistem komunikasi dan informasi interaktif berkecepatan tinggi (*information superhighways*).¹⁴

Interaktivitas (*interactivity*) adalah karakteristik pembeda dari konvergensi teknologi dalam suatu layanan jaringan baik telekomunikasi maupun penyiaran.¹⁵ Karakter pembeda lain dari konvergensi adalah perangkat terminal pengguna (*handset* atau *gadget*) yang berevolusi sangat luar biasa dari waktu ke waktu seperti (TV, komputer, telpon genggam, *smart-phone*, PDA-Personal Digital Assistants)¹⁶ yang mampu menyampaikan sekaligus layanan untuk suara, data dan video bagi penggunanya.

Faktor peningkatan lingkup ekonomi yang merupakan dampak dari munculnya konvergensi telah pula diidentifikasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD sebagaimana dimuat dalam *Report of OECD Roundtable on Regulation and Competition Issues in Broadcasting in the Light of Convergence DAFFE/ CLP(99)1* (1999) mengidentifikasi empat implikasi konvergensi terhadap perekonomian, yaitu: *pertama*, konvergensi terhadap perubahan struktur pasar yang menjadikan perusahaan yang sudah ada (*incumbent/existing*) mencari upaya untuk memasuki pasar baru yang terkonvergensi dan perusahaan pendatang baru (*new entrants*) mencari pula upaya untuk memasuki pasar yang sudah terkonvergensi melalui investasi baru ataupun penggabungan (merger, akuisisi dan konsolidasi);¹⁷ *kedua*, konvergensi bisa mendorong kearah

suatu peningkatan tingkat kompetisi (*level of competition*) secara keseluruhan, ketika sebelumnya hanya berbentuk halangan kompetisi yang rendah kemudian beralih kondisinya ketika perusahaan pendatang baru masuk ke dalam pasar dan menjadi peserta potensial di pasar yang telah terkonvergensi dimaksud;¹⁸ *ketiga*, konvergensi memberikan tekanan untuk perubahan atas rezim regulasi atau pengaturan yang telah ada;¹⁹ dan *keempat*, konvergensi secara tipikalnya telah mengarahkan kepada produk dan layanan baru yang disediakan.²⁰

Kewenangan pengaturan telekomunikasi dan penyiaran di bawah rezim pengaturan yang terpisah menganut pemisahan regulator (*regulatory authority*) untuk telekomunikasi dan penyiaran.²¹ Konvergensi teknologi memberikan tekanan, agar dilakukan pengubahan pemahaman kewenangan regulator, hal dimaksud didasarkan kepada argumentasi untuk menghindarkan adanya kemungkinan pengaturan/regulasi yang tumpang-tindih, konflik antara kedua rezim regulasi dan perbedaan penafsiran atas pemenuhan hak dan kewajiban dalam perizinan, dan regulasi kompetisinya.²² Seiring dengan layanan yang terkonvergensi, maka definisi tradisional dari telekomunikasi dan penyiaran dalam menyiarkan dari satu titik untuk telekomunikasi dan menuju pola multipoint untuk penyiaran menjadikan transmisi untuk sinyal tidak lagi dapat berkesinambungan ketika diterapkan

An Example from Private International Law", *Cardozo Journal of International and Comparative Law*, Vol. 13 Issue 2, 2005, New York: Benjamin N. Cardozo School of Law, hlm. 545.

¹⁸ Anthony Ciolfi, "Technology Policy, Internet Privacy, And The Federal Rules Of Civil Procedure", *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 11 Issue 1, 2009, New Haven: Yale Law School, hlm. 188.

¹⁹ Benedict Kingsbury, "The Concept of 'Law' in Global Administrative Law", *New York University Public Law and Legal Theory Working Papers*, Number 09-29, 2009, New York: New York University School of Law, hlm. 7-9.

²⁰ Ken S. Myers, "Wikimmunity: Fitting The Communications Decency Act To Wikipedia", *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 20 Number 1, 2006, Cambridge: Harvard School of Law, hlm. 166-168.

²¹ Timothy D. Casey and Jeff Magenau, "A Hybrid Model of Self-Regulation and Governmental Regulation of Electronic Commerce", *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 19 Issue 1, 2003, Santa Clara: Santa Clara University School of Law, hlm. 3.

²² Lihat OECD, *Loc Cit.* dan White, "Closing the Regulatory Gap", *International Telecoms Review*, Vol. 8, 1999, London: Euromoney Publication, hlm. 21-22.

¹⁴ Stephen M. McJohn, "A New Tool for Analyzing Intellectual Property", *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Vol. 5 Issue 1, 2006, Chicago: Northwestern University School of Law, hlm. 101.

¹⁵ Dan Jerker B. Svantesson, "Geo-location Technologies and Other Means of Placing Borders On the 'Borderless' Internet", *The John Marshall Law Journal of Computer and Information*, Vol. 23 Issue 1, 2004, Chicago: The John Marshall Law School, hlm. 102-103.

¹⁶ Brett H. McDonnell, "Convergence in Corporate Governance", *Villanova Law Review*, Vol. 47 Issue 2, 2002, Villanova: Villanova University School of Law, hlm. 341-342; S Alsop, 'A Handful of Convergence', *Fortune Magazine*, 12 Nov 2001.

¹⁷ Fabio Morosini, "Globalization & Law: Beyond Traditional Methodology of Comparative Legal Studies and

untuk baru layanan interaktif yang dua jurusan seperti *video on demand*.²³ Pemerintah Kerajaan Inggris dan Regulator Telekomunikasinya yaitu OFTEL telah menerbitkan pula beberapa tulisan pemi-kiran tentang hal-hal dimaksud seperti: *UK DTI-DCMS Communications White Paper, A New Future for Communications, Dec 2000; UK DTI Green Paper, Regulating Communications: The Way Ahead, Results of the Consultation on the Convergence Green Paper, 1999; UK DTI Green Paper, Regulating Communications: Approaching Convergence in the Information Age, 1998; OFTEL's Response to the DTI/DCMS Statement: Regulating Communications: The Way Ahead, Aug 1999 and OFTEL's Response to the UK Green Paper - Regulating Communications: Approaching Convergence in the Information Age, Jan 1999.*²⁴

Konvergensi menjadi perhatian yang luar biasa dalam industri media dan badan regulator di negara-negara Eropa Barat terutama dampak yang dimunculkan oleh konvergensi,²⁵ *European Commission* sebagai contoh telah menerbitkan beberapa tulisan tentang kebijakan dan melakukan konsultasi publik terhadap hal dimaksud.²⁶ Semenjak munculnya manfaat secara ekonomis yang sangat besar, daya saing dan kesempatan penciptaan profesi baru dari kegiatan konvergensi, maka *European Commission* berupaya untuk melakukan penyesuaian kerangka pengaturannya (regulasi) untuk memberikan dukungan

atas proses yang sedang berjalan dari konvergensi.²⁷

Green Paper, meskipun dimuat beberapa potensi yang berdampak negatif dari kebijakan penerapan konvergensi, namun *European Commission* tetap memiliki keyakinan bahwa pemakaian teknologi dan ekspektasi "utopia" dari masyarakat informasi dapat diwujudkan dalam suatu refleksi atas fenomena konvergensi.²⁸ Pada banyak negara-negara maju ditemui fakta, bahwa konvergensi media telah terjadi dan dilakukan melalui berbagai tingkatan konvergensi yang mencakup: infrastruktur,²⁹ transportasi, manajemen,³⁰ layanan,³¹ dan jenis-jenis data.³²

Negara-negara dimaksud terbagi berdasarkan persepsi dan pengkajian mereka untuk perluasan dan peningkatan kecepatan perubahan di mana konvergensi media akan berlangsung.³³ Mereka juga memiliki pandangan berbeda terhadap dampak konvergensi terhadap aspek ekonomi dan sosial yang akan mereka hadapi.³⁴ Inggris dan Amerika Serikat adalah contoh dari negara yang menyakini bahwa konvergensi media men-

²³ Paul Lanois, "Caught in the Clouds: The Web 2.0, Cloud Computing, and Privacy?", *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Vol. 9 Issue 2, 2010, Chicago: Northwestern University School of Law, hlm. 29-30.

²⁴ Salinan dari tulisan-tulisan UK DTI dan OFTEL dimaksud dapat diunduh melalui laman <http://www.dti.gov.uk/converg/> and <http://www.oftel.gov.uk>

²⁵ Bradley F. Abruzzi, "Copyright, Free Expression, and the Enforceability of Personal Use-Only and Other Use-Restrictive Online Terms of Use", *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 26 Number 1, 2009, Santa Clara: Santa Clara University School of Law, hlm. 85.

²⁶ The European Commission, the *Green Paper on Convergence* Desember 1997, ringkasannya dapat diunduh melalui laman <<http://www.ispo.cec.be/convergencegp/gpworkdo.html>>; Anthony Ciolli, "Technology Policy, Internet Privacy, And The Federal Rules Of Civil Procedure," *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 11 Issue 1, 2009, New Haven: Yale Law School, hlm. 176-177.

²⁷ Bruce Abramson, "From Investor Fantasy To Regulatory Nightmare: Bad Network Economics And The Internet's Inevitable Monopolists", *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 17 Number 1, 2003, Cambridge: Harvard School of Law, hlm. 187.

²⁸ Joseph Farrell & Philip J. Weiser, "Modularity, Vertical Integration, And Open Access Policies: Towards A Convergence Of Antitrust And Regulation In The Internet Age", *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 17 Number 1, 2003, Cambridge: Harvard School of Law, hlm. 93.

²⁹ Hannibal Travis, "The Future According To Google: Technology Policy From The Standpoint Of America's Fastest-Growing Technology Company", *Yale Journal of Law And Technology*. Vol. 11 Issue 1, 2009, New Haven: Yale Law School, hlm. 222.

³⁰ Timothy K. Armstrong, "Digital Rights Management And The Process Of Fair Use", *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 20 No 1, 2006, Cambridge: Harvard School of Law, hlm. 81.

³¹ Henry R. Herzfeld and Frans G. von der Dunk, "Bringing Space Law into the Commercial World: Property Rights without Sovereignty", *Chicago Journal of International Law*. Vol. 6 Number 1, 2005, Chicago: The University of Chicago Law School, hlm. 81-82.

³² Jonathon W. Penney, "Privacy and the New Virtualism", *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 10 Issue 1, 2008, New Haven: Yale Law School, hlm. 201.

³³ Jay P. Kesan and Carol M. Hayes, "Mitigative Counter-striking: Self-Defense And Deterrence In Cyberspace", *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 25 Number 2, 2012, Cambridge: Harvard School of Law, hlm. 541.

³⁴ Ryan Roemer, "The Digital Evolution: Freenet and the Future of Copyright on the Internet", *UCLA Journal of Law and Technology*, Vol. 6 Issue 2, 2002, Los Angeles: UCLA Berkeley Law School, hlm. 2-3.

janjikan peningkatan perekonomian mereka, karenanya mereka begitu aktif memberlakukan kebijakan dan kerangka pengaturan baru agar lebih kompatibel dengan fenomena konvergensi.³⁵

Era konvergensi *communication, computer, contents* dan *community* (4C) mendorong proses globalisasi layanan telekomunikasi dan informasi. Ini akan mempercepat *borderless world* (dunia tanpa batas).³⁶ Era konvergensi akan mendorong informasi, industri, investasi dan pelanggan perorangan (*information, industry, investment and individual customers* dikenal dengan 4-i) tanpa batas.³⁷ Kondisi demikian akan mengakibatkan tarik-menarik dalam 4-i ini antara kepentingan nasional dan kepentingan pihak-pihak lain dalam dunia global.

Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Hukum dan Regulasi

TIK memunculkan implikasi atau permasalahan baru yang perlu mendapat pengaturan hukumnya, termasuk keamanan (*security*),³⁸ privasi (*privacy*),³⁹ perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights protection*),⁴⁰ perizinan (*licensing*)⁴¹ dan perlindungan

konsumen. Konvergensi TIK memiliki banyak dimensi dan berujung pada perdagangan, serta berlangsung dengan beragam kecepatan pencapaian tujuan. Konvergensi juga selalu diiringi oleh divergensi dan perkembangan disintegrasi sebagaimana halnya konvergensi dan integrasi; tren teknologi dan tren pasar dapat jadi sangat berbeda; dan proses konvergensi masih jauh dari selesai dan karenanya menjadi tunduk pada perubahan yang tidak terduga.⁴² Upaya antisipasi terhadap implikasi konvergensi TIK dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum dan regulasi.⁴³

Tujuan Regulasi

Penjelasan mengenai tujuan regulasi dan kondisi yang melatarbelakanginya, dapat diamati perbandingan dari contoh kasus yang terjadi di Amerika Serikat.⁴⁴ Insentif pasar, di Amerika Serikat, mendorong AT&T menolak berhubungan dengan jaringan yang lebih kecil (lokal dan jarak jauh), sementara interkoneksi dikehendaki secara umum. Ini adalah *alasan pertama* mengapa regulasi di tingkat daerah dan negara bagian dibebankan untuk melakukan pengalihan interkoneksi jaringan telekomunikasi. Beberapa pasar penyedia jasa telekomunikasi mengarah pada tren bahwa hanya ada satu operator saja yang dapat bertahan. Harga-harga monopoli diprediksikan tinggi, dan koneksi jarak jauh AT&T pada masa ini juga tinggi. Hal ini menyebabkan pemberian atas regulasi tersebut, karena *entri gratis* tampaknya meningkatkan sejumlah pesaing di pasar-pasar penyedia jasa.

Alasan kedua dan *alasan ketiga* (deviasi dari efisiensi sosial yang dikehendaki dan perbedaan antara nilai telekomunikasi sosial dan umum) secara umum disampaikan setelah regulasi ditetapkan. Pada tahun 1960-an, para regulator tidak mengizinkan adanya kenaikan pada ja-

³⁵ Lee Tien, "Architectural Regulations and the Evolution of Social Norms", *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 7 Issue 1, 2005, New Haven: Yale Law School, hlm. 12-13; Legal Advisory Board, 1999, *Position paper on the Green Paper on the convergence of the telecommunications, media and information technology sectors*, Brussels: European Commission, hlm. 1.

³⁶ Cermati Kenichi Ohmae, 1990, *The Borderless World*, London: Collins; Paul S. Berman, "From International Law to Law and Globalization", *Columbia Journal of Transnational Law*, Vol. 43 Number 2, 2005, New York: Columbia Law School, hlm. 511.

³⁷ Ralf Michaels, "Two Paradigm of Jurisdiction", *Michigan Journal of International Law*, Vol. 27, Number 1, 2006, Michigan: The University of Michigan Law School, hlm. 1057.

³⁸ Micah Schwab, "Exploit Derivatives and National Security", *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 9 Issue 1, 2007, New Haven: Yale Law School, hlm. 166-167.

³⁹ Sonia K. Katyal, "Privacy vs. Piracy", *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 7 Issue 1, 2005, New Haven: Yale Law School, hlm. 251.

⁴⁰ Henry E. Smith, "Intellectual Property as Property: Delimiting Entitlements in Information", *Yale Law Journal*, Vol. 117 Pocket Part 87, 2007, New Haven: Yale Law School, hlm. 1819.

⁴¹ Catherine Valcke, "Comparative Law as Comparative Jurisprudence-The Comparability of Legal Systems", *American Journal of Comparative Law*, Vol. 52 Number 3, 2004, Baltimore: The American Society of Comparative Law, hlm. 724.

⁴² Anders Henten, Rohan Samarajiva, dan William H. Melody, *Ibid*.

⁴³ Kieran Tranter, "Nomology, Ontology, and Phenomenology of Law and Technology", *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, Vol. 8 Issue 2, 2007, Minnesota: University of Minnesota Consortium on Law and Values in Health, Environment & the Life Sciences, hlm. 467-468.

⁴⁴ Henry E. Smith, "Governing the Tele-Semicommons", *Yale Journal on Regulation*, Vol. 22 Issue1, 2005, New Haven: Yale Law School, hlm. 293.

sa dasar lokal dalam usaha mereka memperoleh "layanan universal", misalnya memasukkan sebanyak mungkin konsumen dari kalangan rumah tangga ke dalam jaringan telekomunikasi. Pada dasarnya hal ini dikehendaki, meski secara alokasi tidak efisien. Kemampuan pelanggan menerima panggilan dan membuat panggilan darurat pun memiliki sebuah peran dalam tujuan mewujudkan layanan universal. Layanan telekomunikasi dasar kini disadari perlu dan harganya yang murah, serta penyediaannya yang menyebar dijamin oleh regulasi.

Alasan keempat, para regulator dapat membantu industri memperoleh kecocokan teknis dan menghindari fragmentasi yang dibatasi dalam aplikasinya. Dalam sebuah industri jaring-an, kesesuaian teknis menjadi penting karena membuat semua pengguna memperoleh keuntungan penuh dari penggabungan jaringan dari-pada keuntungan dimana mereka hanya men-daftar pada suatu jaringan. Kenyataannya, standar kesesuaian secara *de facto* pada transmisi suara dan pada data protokol lebih tinggi menjadi meluas sebagai warisan monopoli AT&T di periode sebelum 1984, juga karena adopsi pro-tokol internet dibuat dengan tunjangan pemerintah asalkan dapat diterima umum. Persyaratan regulasi khusus untuk interkoneksi dan pada level transmisi suara. Tidak terdapat kebutuhan regulasi penyesuaian di banyak wilayah, termasuk perlengkapan tanpa kabel (*wireless*), pesan teks *wireless*, data protokol yang lebih tinggi, *interface*.⁴⁵

Kasus Indonesia, sebagaimana perubahan yang dialami teknologi dan populasi, beberapa pasar yang telah melakukan monopoli alami di masa lalu, akan lebih baik jika membiarkan adanya persaingan pada pasar tersebut dengan menerapkan regulasi yang ada. Hal ini akan nyata terlihat, pertanyaan akan kebutuhan regulasi dalam beragam pasar telah diajukan berulang kali, menghasilkan deregulasi yang progresif.

Prinsip Regulasi

⁴⁵ Mark Burdon, "Contextualizing the Tensions and Weaknesses of Information Privacy and Data Breach Notification Laws", *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 27 Issue 1, 2010, Santa Clara: Santa Clara University School of Law, hlm. 63.

Pembukaan monopoli telekomunikasi nasional menjadi sebuah persaingan seringkali dipahami sebagai suatu proses deregulasi. Pembukaan dimaksud muncul secara mengejutkan di kebanyakan negara yang menjalankan reformasi pembukaan pasar. Liberalisasi atas monopoli semacam itu telah dikombinasikan dengan pengadopsian rezim penentu regulasi yang cerdas.⁴⁶ Alasan atas hal dimaksud adalah bahwa liberalisasi menunjukkan penghapusan hak-hak monopoli dan beberapa kontrol regulator yang bekerja, selain itu, juga diperlukan pengadopsian permintaan regulator dirancang untuk mencegah penyelewengan pada pihak *incumbent*, dikarenakan saham pasar yang luas mulanya dipegang oleh *incumbent* dan fitur-fitur sektor telekomunikasi yang spesifik (khususnya bagi pemain baru yang harus bergantung pada infrastruktur jaringan yang biasanya dimiliki para *incumbent*) terdapat risiko serius bahwa liberalisasi tidak akan cukup menciptakan pasar yang bersaing penuh. Terlebih lagi ketika sektor yang dimonopoli terbuka untuk persaingan, akan terdapat risiko dimana kewajiban pelayanan publik tidak lagi memuaskan dilakukan oleh operator yang hanya akan terpusat pada segmen pasar yang lebih menguntungkan. Kebanyakan pakar menyadari bahwa dua alasan rasional utama terhadap regulasi yaitu:⁴⁷ memaksimalkan efisiensi ekonomi dengan mengontrol kekuatan pasar (regulasi ekonomi), dan memastikan penyediaan kewajiban jasa universal, juga melaksanakan hak-hak perlindungan pelanggan dan lingkungan (regulasi sosial).

Mengontrol kekuatan pasar selalu menjadi inti sasaran regulasi ekonomi. Prosser dalam bukunya "*Law and the Regulators*", menyarankan bahwa regulasi ekonomi melibatkan dua tugas

⁴⁶ Robert D. Atkinson and Daniel D. Castro, "A National Technology Agenda for the New Administration", *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 11 Issue 1, 2009, New Haven: Yale Law School, hlm. 191; lihat juga C. Long (ed), 1990, *Telecommunication Law and Practice*, New York: Sweet & Maxwell

⁴⁷ T. Prosser, 1994, *Law and the Regulators* (Oxford: Clarendon Press, 1997). Lihat juga, A. Ogus, *Regulation-Legal Form and Economic Theory* Oxford: Clarendon Press; C. Mc Cradden, "Social Policy and Economic Regulators: the Reform of Utility Regulation", in Mc Cradden (ed.), 1997, *Regulation and Deregulation - Policy and Practice in the Utilities and Financial Services Industries* Oxford: Clarendon Press.

berbeda.⁴⁸ Pertama, regulasi monopoli yang melibatkan “peniruan efek kekuatan pasar dengan menerapkan kontrol terhadap harga-harga dan layanan”. Tugas ini mungkin menyimpan beberapa kepentingan dalam konteks liberalisasi, meski sering diasosiasikan dengan regulasi “gaya lama”, bahkan salah satu karakter spesifik dari proses liberalisasi Uni Eropa adalah berlangsung secara progresif. Beberapa segmen pasar akan dibuka untuk persaingan, yang lainnya tetap berada dalam control monopoli untuk beberapa saat, terlebih lagi selama *incumbent* menjadi dominan, beberapa bentuk klasik intervensi regulasi, seperti kontrol harga, mungkin dikehendaki. Kedua, yang diidentifikasi Prosser adalah regulasi persaingan yang melibatkan “penciptaan kondisi dimana persaingan dapat muncul dan diawasi demi meyakinkan bahwa kondisi tersebut berkelanjutan”,⁴⁹ sebagaimana yang akan dilihat berikut, aspek regulasi ini menunjukkan inti aktivitas pada fase awal liberalisasi sektor telekomunikasi, yang telah melibatkan intervensi yang cukup luas, seperti perbaikan kondisi interkoneksi dalam konteks persaingan, namun masih menjadi jaringan interdependent dan juga menekankan pemisahan akunting dan prinsip-prinsip alokasi dana (contoh untuk mencegah subsidi silang).⁵⁰ Sebaliknya untuk regulasi ekonomi, sasaran regulasi sosial tidak mempromosikan efisiensi ekonomi tetapi didasarkan “pada keinginan menghindari distribusi yang tidak dikehendaki atas kesejahteraan dan kesempatan”. Tentu saja ketika perkenalan akan persaingan memiliki kontribusi terhadap alokasi sumber yang lebih baik bagi para pengguna (karena subsidi silang akan secara progresif diakhiri dan bea akan mendekati biaya sesungguhnya), tidak ada kekuatan yang memastikan bahwa alokasi ini akan lebih adil dari sudut pandang distributif (bea dapat naik bagi yang mampu membayar jasa tersebut pada kasus-kasus tertentu, jasa yang tidak menghasilkan keuntungan akan dihenti-

kan),⁵¹ karena itu, pengadopsian penyediaan layanan universal akan dibenarkan dengan adanya kebutuhan penyediaan akses pada jasa dasar publik bagi seluruh kalangan, secara independen dari tingkat kesejahteraan dan lokasi mereka. Sebagai tambahan pada kewajiban layanan universal, regulasi sosial pun dapat digunakan untuk mempromosikan perlindungan lingkungan dan perlindungan pengguna.

Telah disarankan bahwa tujuan regulasi ekonomi (misal mengatur kekuatan pasar) dapat diperoleh melalui aplikasi aturan-aturan persaingan industri, karenanya tidak dibutuhkan pengadopsian regulasi sektor ekonomi yang spesifik. Ini menjelaskan mengapa banyak negara terlibat dalam liberalisasi pasar telekomunikasi dipilih untuk melengkapi proses liberalisasi oleh beberapa regulasi sektor spesifik, akan tetapi evolusi pasar yang diliberalkan terhadap struktur pasar yang bersaing dan, dalam beberapa kasus, tidak adanya hambatan, dapat mengarah pada relaksasi progresif kerangka pengaturan sektor spesifik dan kepercayaan pada aturan-aturan persaingan serta prinsip-prinsipnya.⁵²

Regulasi sektor spesifik, di kebanyakan negara, diperkuat oleh regulator sektor spesifik. Tugas utama dari regulator adalah liberalisasi mereka dari operator pasar dan kewenangan politis, dibandingkan dengan Amerika Serikat dimana regulator independen telah ada sejak periode New Deal.⁵³ Negara Anggota Uni Eropa sampai sekarang memiliki sedikit pengalaman dalam pengadaan industri oleh agen independen. Perbedaan pendekatan antara Amerika Serikat dan Eropa secara mendasar menghasilkan pilihan strategis yang dibuat pada periode terdahulu dan setelah Perang Dunia II. Pada kedua

⁴⁸ T. Prosser, *Op Cit*, hlm. 5.

⁴⁹ Lihat Prosser, 1997, *Law and the Regulators*, Oxford: Clarendon Press.

⁵⁰ Peter Eckersley, “Virtual Markets For Virtual Goods: The Mirror Image Of Digital Copyright?”, *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 18 Number 1, 2004, Cambridge: Harvard School of Law, hlm. 150.

⁵¹ Orna Rabinovich-Einy, “Balancing the Scales: The Ford-Firestone Case, The Internet and the Future Dispute Resolution Landscape”, *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 6 Issue 1, 2004, New Haven: Yale Law School, hlm. 15.

⁵² Paul S. Berman, “From International Law to Law and Globalization”, *Columbia Journal of Transnational Law*, Vol. 43 Number 2, 2005, New York: Columbia Law School, hlm. 489.

⁵³ Miro Cerar, “The Relationship Between Law and Politics”, *Annual Survey of International Comparative Law*, Vol. 15 Issue 1, 2009, San Francisco: Golden Gate University School of Law, hlm. 21-22; S. Breyer, 1982, *Regulation and Its Reform*, Cambridge: Harvard University Press.

benua, keperluan pada saat itu ada pada monopoli. Isu sentral adalah meyakinkan bahwa monopoli semacam itu tidak menyalahi kekuasaan mereka akan kerugian pengguna, tetapi sebaliknya, dilakukan demi kepentingan rakyat.⁵⁴

Strategi ini dipilih di Amerika Serikat agar aktivitas monopoli dapat dikeluarkan oleh pengambilalihan swasta dan menciptakan institusi federal untuk mengawasi aktivitasnya. Pada area telekomunikasi, *Federal Communication Commission* (FCC) dibentuk pada pertengahan tahun 1930-an dengan tujuan untuk melindungi para pengguna dari AT&T yang pada saat itu melakukan monopoli baik pada pasar telekomunikasi lokal maupun sambungan jarak jauh. Institusi FCC dirancang sedemikian rupa agar dapat memasuki wilayah kewenangan politis dan dapat independen dari perusahaan-perusahaan yang diaturnya.⁵⁵ Beberapa ahli menyarankan, bahwa independensi regulator lebih kentara dibanding keadaan sebenarnya sebagaimana dimuat dalam teori *Regulatory Capture*.⁵⁶

Kebanyakan negara Eropa membuat pilihan kebijakan yang berbeda. Mereka memutuskan bahwa cara yang paling sesuai untuk memastikan bahwa monopoli dilakukan demi kebaikan adalah untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan tersebut. Sejak monopoli dikontrol pemerintah (seringkali menjadi bagian dari kementerian), monopoli secara umum dianggap tidak perlu mengembangkan mekanisme regulasi independen.

Proses pembukaan pasar yang diawali di Amerika Serikat pada akhir 1970-an tidak membutuhkan modifikasi besar dalam kerangka kelembagaannya yang telah ada. Institusi federal pada dasarnya mengadaptasi tujuan-tujuan mereka pada lingkungan persaingan yang baru. Me-

rujuk pada pemisahan yang telah dibuat di bawah ini, institusi ini harus beralih dari “regulator monopoli” menjadi “regulator persaingan”.

Sebaliknya pembukaan proses persaingan yang dimulai di Inggris pada awal 1980-an dan diperluas ke seluruh Uni Eropa oleh *Uni European Commision* (dengan bentuk yang lebih progresif) beberapa tahun kemudian membutuhkan perubahan instruksional yang drastis. Badan-badan regulator independen harus terlibat untuk menerapkan kerangka regulasi yang benar diajupsi oleh institusi-institusi Uni Eropa.

Paradigma Konsep Konvergensi dalam Tatatan Hukum

Perbedaan secara teori dan persepsi terhadap fenomena konvergensi menjadikan implikasi yang berbeda untuk institusi regulator ketika akan melakukan perancangan model dan strategi regulasi yang diinginkan. Model dan strategi regulasi, secara umum dipahami dapat digolongkan menjadi tiga pendekatan utama.⁵⁷ *Pendekatan Pertama*, pendekatan tidak melakukan apa-apa (*do nothing approach*) adalah pilihan yang diambil oleh mereka dengan kepercayaan bahwa pengembangan masa depan dari konvergensi adalah tidak-pasti atau fenomena konvergensi adalah suatu pengembangan sejarah yang alami, sehingga tidak diperlukan untuk merumuskan suatu model atau strategi regulasi baru di bawah pendekatan ini. Sebagian besar negara berkembang di dunia mengadopsi pendekatan ini, seperti Korea Utara, Vietnam dan Philipina telah gagal untuk kategori ini, bahkan sesungguhnya fenomena konvergensi, bahkan tidak nampak dalam agenda reformasi regulasi telekomunikasi dari negara-negara dimaksud.

Pendekatan kedua, pendekatan gradual (*gradualist approach*) adalah pendekatan yang menitikberatkan kepada pengembangan model pengaturan baru untuk layanan media dan in-

⁵⁴ Ralf Michaels, "Global Legal Pluralism", *Michigan Journal of International Law*, Vol. 27 Number 1, 2006, Michigan: The University of Michigan Law School, hlm. 1065.

⁵⁵ Paul S. Berman, "From International Law to Law and Globalization", *Columbia Journal of Transnational Law*, Vol. 43 Number 2, 2005, New York: Columbia Law School, hlm. 520.

⁵⁶ Georges Stigler, "The Theory of Economic Regulation", *Bell Journal of Economic Regulation*, Vol. 2, Number 1, 1971, Virginia: The RAND Corporation, hlm. 3-4; Sam Peltzman, "Toward a More General Theory of Regulation", *Journal of Law and Economics*, Vol. 19 Number 2, 1976, Chicago: The Chicago University Press, hlm. 215.

⁵⁷ Jennifer G. Hill, "The Persistent Debate about Convergence in Comparative Corporate Governance", *Sydney Law Review*, Vol. 27 Number 4, 2005, Sydney: Sydney University Law School, hlm. 751. Lihat European Commission, 1997, *Green Paper on the Convergence of the Telecommunications, Media and Information Technology Sectors, and the Implications for Regulation towards an Information Society Approach*, Brussels: European Commission.

dustri yang terus meningkat sebagai dampak dari fenomena konvergensi, misalnya layanan internet. Pendekatan ini adalah suatu pilihan logis yang dapat dikenali oleh mereka sebagai hasil dari fenomena konvergensi, khususnya regulasi media secara tradisional tidak bisa secara langsung mengatur kemunculan dari layanan baru media dan industrinya. Pendekatan gradual diyakini bahwa fenomena konvergensi tidak akan membawa suatu perubahan fundamental pada industri media secara menyeluruh, karenanya regulasi media secara tradisional adalah hanya untuk mempertahankan dan melanjutkan tercapainya tujuan objektif melalui pendekatan ini. Contohnya adalah tetap dipergunakannya bentuk regulasi terdahulu (*old forms*) terhadap kegiatan telekomunikasi dan penyiaran dimaksudkan untuk mempertahankan kewenangan-kewenangan yang ada. Sementara bentuk regulasi yang baru (*new forms*) terhadap regulasi media adalah untuk mengakomodasi layanan baru dari media seperti layanan *video-on-demand*. Pendekatan ini menggabungkan regulasi ‘tua’ dan ‘baru’ dalam membentuk kerangka kewenangan regulasi media yang terkonvergensi. Pendekatan kewenangan dimaksud adalah seperti yang dilakukan oleh Hong Kong.

Pendekatan tidak melakukan apa-apa dan pendekatan gradual memiliki pendukungnya masing-masing dalam lingkaran akademisi. Sesungguhnya, banyak para ahli percaya bahwa pemerintah dan hukum tidak perlu untuk memainkan suatu peran yang proaktif dalam meregulasi media. Van Dijk berpendapat bahwa hukum dan regulasi selalu tertinggal oleh teknologi sebagaimana yang dicatat dalam periodisasi sejarah, hal dimaksud dikarenakan suatu teknologi baru harus sebelumnya digunakan dan dikembangkan dalam masyarakat (*community/society*) sebelum pada akhirnya dituangkan dalam perundang-undangan yang dapat diterapkan untuk itu.⁵⁸ *Legislation-in-advance*, menurut Van Dijk adalah perencanaan oleh pemerintah dan tidak menghubungkan dengan prinsip inisiatif bebas dalam pengembangan teknologi dalam masyarakat kapitalis.

⁵⁸ Lihat Jan van Dijk, 1999, *The Network Society: Social Aspects of New Media*, London: Sage.

Pendekatan ketiga, pendekatan radikal (*radical approach*) adalah perubahan dari rezim yang sudah ada dan mengadopsi suatu model sepenuhnya baru untuk mengatur industri media, serta layanannya. Pendekatan ini adalah didukung oleh keyakinan bahwa konvergensi akan membawa perubahan fundamental pada industri media. Berdasarkan pendekatan ini, model dan strategi tradisional regulasi adalah tidak sesuai, serta tidak relevan serta model serta strategi regulasi yang baru harus dirumuskan untuk mengembangkan industri media.

Pendekatan radikal ini dilakukan oleh Amerika Serikat sebagaimana yang direfleksikan dalam regulasi medianya. Telecommunications Act 1996 menghilangkan semua penghalang regulasi yang merintangi konvergensi telekomunikasi dan televisi, layanan telepon *mobile* dan tetap, dan layanan telepon lokal serta sambungan telepon jarak jauh. Berdasarkan Telecommunications Act 1996 sebagian besar pembatasan bisnis telah dihilangkan dan operator telekomunikasi serta perusahaan TV kabel telah diizinkan untuk memasuki pasar satu sama lainnya.

Uni Eropa yang sebelumnya lebih konserватif dibandingkan Amerika Serikat, pada saat ini juga mendukung suatu pendekatan radikal. *European Commission*, pada tahun-tahun terakhir ini, telah semakin meyakinkan bahwa kerangka regulasi yang sudah ada dengan berbasis pada karakteristik teknis dari media dan kanal frekuensinya tidak lagi cukup memadai.

European Commission telah mendorong suatu kerangka regulasi tunggal untuk suatu pasar komunikasi tunggal. Pada tahun 1998, Commissioner *European Commission* yaitu Martin Bangemann telah mengusulkan pengembangan *International Charter for Global Communications*, karena dia mempercayai bahwa tidak mungkin lagi dilakukan pembedaan antara telekomunikasi, penyiaran dan media teknologi informasi terkait lainnya.⁵⁹ *European Commission*

⁵⁹ Lihat pidato dari Martin Bangemann, European Commissioner, yang disampaikan pada ITU Conference Telecom Inter@active 1997, ‘A New World Order for Global Communications: the Need for an International Charter’, 8 September 1997, Geneva, Switzerland. Pidato dimaksud dapat diunduh di <<http://www.ispo.cec.be/infosec/promo/speech/geneva.html>> dan *Communications*

menyajikan suatu proposal *Communication* pada bulan Februari 1998 untuk memintakan suatu diskusi internasional terhadap pembentukan suatu kerangka untuk koordinasi kebijakan internasional dalam memperluas bidang dari komunikasi.

Perspektif ekonomi yang ditinjau oleh *European Commission* secara keseluruhan memiliki alasan pemberian. Sebagaimana dimuat dalam *Policy Papers on Convergence* bahwa *European Commission* menekankan adanya kegagalan pemerintah untuk menghadapi implikasi regulasi dari fenomena konvergensi pada tahap awal, sehingga akan “memelihara” penghalang regulasi sudah ada, memperkenalkan penyimpangan pasar dan menghalangi pertumbuhan dari pasar baru media. Kegagalan ini pada gilirannya akan mengancam negara-negara Eropa yang berdaya saing untuk memasuki suatu pasar yang semakin mengglobal dan mendorong ke arah kerugian peluang untuk pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan pekerjaan. Data perkiraan menunjukkan pendapatan dalam beberapa industri media di Eropa bisa jatuh sebesar 40% pada tahun 2005, jika negara-negara Eropa tidak mengantisipasi secara optimal fenomena konvergensi dimaksud.⁶⁰

European Commission mempercayai bahwa suatu kerangka regulasi yang memadai akan memberikan fasilitas pertumbuhan bagi industri media, memastikan suatu pasar kompetitif dan menyediakan perlindungan yang diperlukan bagi publik. *European Commission* menyediakan bukti dari kebijakan mereka untuk mendemonstrasikan kemunculan dari layanan baru multi-media dan meningkatkan kemampuan dari jaringan-jaringan modern.

European Commission juga berargumentasi bahwa ketidakpastian regulasi akan menghambangi/ merintangi pengembangan

tion from the European Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, ‘*The need for strengthened international coordination.*’, tulisan dimaksud dapat diunduh melalui laman Available at <<http://www.ispo.cec.be/eif/policy/com9850en.html>>.

⁶⁰ KPMG, 1997, *Public Policy Issues Arising from Telecommunication and Audiovisual Convergence, Summary Report-(KPMG Report)*, Brussels: European Commission, dapat diunduh melalui laman <http://www.ispo.cec.be/infosoc/promo/pubs/exesum.html>.

produk dan layanan baru serta menghambat investasi, dengan demikian dapat menghancurkan prospek untuk implementasi ‘*Information Society*’. Penegasannya adalah negara-negara Eropa akan menderita sekaligus secara bersamaan baik secara ekonomis maupun secara sosial jika fenomena konvergensi tidak diantisipasi dengan memadai. Argumentasi dari *European Commission* dimaksud didukung oleh beberapa akademisi, seperti Bernard Clements yang berpendapat negara-negara Eropa dapat saja menggunakan ‘pendekatan tidak melakukan apa-apa’ dan kemudian terbentur pada permasalahan karena pemilihan waktu adalah hal yang krusial untuk menciptakan regulasi yang efektif bagi konvergensi.⁶¹

Antisipasi dengan Pendekatan Legislasi (*Legislative Approach*), Pendekatan Regulasi (*Regulatory Approach*) dan Pendekatan Swa-Regulasi (*Self-Regulation Approach*)⁶²

Pendekatan Legislasi

Pendekatan Legislasi (*legislative approach*) adalah upaya untuk membentuk peraturan perundang-undangan sebagai dampak dari tren konvergensi dan sekaligus sebagai antisipasi terhadap fenomena konvergensi. Solusi legislatif dalam mendefinisikan rezim hukum baru atau membentuk kerangka pengaturan atau regulasi yang baru sebagai upaya antisipasi implikasi konvergensi dan arah kebijakan masa depan.⁶³ Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan dan menerapkan suatu reformasi keseluruhan terhadap kerangka hukum teknologi informasi atau melakukan amandemen terhadap

⁶¹ Bernard Clements, “The Impact of Convergence on Regulatory Policy”, *Telecommunications Policy*, Vol. 22 Number 33, 1998, Amsterdam: Elsevier Publishing, hlm. 197; lihat pula Dan L. Burk, “Law as a Network Standard”, *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 8 Issue 1, 2006, New Haven: Yale Law School, hlm. 65-66.

⁶² International Telecommunication Union-Information for Development Program, *ICT Regulation Tool Kit*, 2008. Dokumen ini dapat diunduh di <http://www.ictregulationtoolkit.org> dan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III Dalam Jaringan (*on-line dictionary*), dapat diunduh di <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>.

⁶³ Chris Jay Hoofnagle, “Identity Theft: Making The Known Unknowns Known”, *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 21 Number 2, 2008, Cambridge: Harvard School of Law, hlm. 104.

undang-undang yang sudah ada (*existing law*) di sektor telekomunikasi.⁶⁴

Salah satu kemanfaatan dari Pendekatan Legislatif adalah memungkinkannya untuk diperkenalkan terlebih dahulu suatu kerangka hukum baru yang berhubungan dengan konvergensi, sehingga dapat diantisipasi batasan yang dapat dikenakan oleh regulasi sektor lain atau hukum telekomunikasi yang sudah ada namun belum mengakomodasi layanan dengan kategorisasi konvergensi.⁶⁵ Perlu disusun pula suatu produk peraturan perundang-undangan yang baru atau amandemen undang-undang yang mengarah kepada konvergensi dengan pendekatan teknologinetral (*neutral technology*), sehingga didapat hanya satu kategori layanan, nantinya diharapkan akan mampu mengeliminasi kontradiksi dan ketidakselarasan dalam klasifikasi regulasi.⁶⁶ Pada akhirnya hal dimaksud akan membuat regulator dapat berfungsi lebih efisien dan efektif.

Pendekatan Legislasi, walaupun pada umumnya mencakup suatu modifikasi keseluruhan dari kerangka hukum, namun dimungkinkan untuk melakukan proses amandemen undang-undang yang sudah ada (*existing law*).⁶⁷ Melalui suatu proses amandemen, maka para pembuat kebijakan (*policy makers*) dapat memperoleh umpan balik dari industri, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya untuk setiap amandemen dan memberikan masukan eksternal sebelum melaksanakan reformasi hukum.⁶⁸

Proses amandemen dapat menjadi tidak lagi efektif ketika menghadapi tantangan kon-

vergensi yang mendesak dan menginginkan proses yang tidak memakan-waktu untuk keseluruhan reformasi kerangka hukum/undang-undang.⁶⁹ Proses amandemen akan memberikan manfaat untuk kesiapan industri dan konsumen dalam mengantisipasi adanya perubahan regulasi. Contoh di Hong Kong (SAR), Pemerintah SAR memperkenalkan banyak reformasi hukum dengan cara melakukan amandemen atas perundang-undangan yang sudah ada seperti *Telecommunications Ordinance* dan diperkenalkan pula undang-undang baru termasuk diantaranya adalah *Electronic Transactions*.

Pendekatan Regulasi

Pendekatan Regulasi (*regulatory approach*) adalah upaya untuk mengantisipasi dampak dari fenomena konvergensi dengan tidak merancang atau menyusun perundang-undangan baru.⁷⁰ Sebagai jalan keluarnya adalah dilakukan modifikasi regulasi yang sudah ada atau menyusun regulasi baru untuk mengantisipasi teknologi atau layanan baru yang dimunculkan oleh konvergensi.⁷¹ Contoh di Amerika Serikat, Federal Communications Commission (FCC) melakukan modifikasi regulasi untuk memungkinkan di-terapkannya teknologi baru, seperti komunikasi melalui jaringan kaber listrik atau *power line communications* (PLC).⁷²

US Federal Communications Commission (FCC), pada bulan Oktober 2004, telah memodifikasi regulasi untuk mendukung pengembangan *access broadband* melalui saluran listrik (*Access BPL*) dan menyediakan yang diperlukan untuk melindungi interferensi berbahaya kepada layanan yang sudah ada (seperti dinas radio

⁶⁴ Thomas Schultz, "Private Legal Systems: What Cyberspace Might Teach Legal Theorists", *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 10 Issue 1, 2008, New Haven: Yale Law School, hlm. 173.

⁶⁵ Jerry Kang & Benedikt Buchner, "Privacy In Atlantis", *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 18, Number 1, 2004, Cambridge: Harvard School of Law, hlm. 252.

⁶⁶ Samantha Trepel, "Digital Searches, General Warrants, and the Case for the Court", *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 10 Issue 1, 2008, New Haven: Yale Law School, hlm. 122.

⁶⁷ Nuno Garoupa and Anthony Ogas, "A Strategic Interpretation of Legal Transplants", *Journal of Legal Studies*, Vol. 35 Number 2, 2006, Chicago: The University of Chicago Press, hlm. 355.

⁶⁸ Miro Cerar, "The Relationship Between Law and Politics", *Annual Survey of International Comparative Law*, Vol. 15 Issue 1, 2009, San Fransisco: Golden Gate University School of Law, hlm. 20-21.

⁶⁹ Stuart Biegel, "Beyond Our Control? Confronting The Limits Of Our Legal System In The Age Of Cyberspace", *Harvard Journal of Law & Technology*. Vol. 15 Number 2, 2002, Cambridge: Harvard School of Law, hlm. 548.

⁷⁰ Daniel F. Spulber & Christopher S. Yoo, "Rethinking Broadband Internet Access", *Harvard Journal of Law & Technology*. Vol. 23 Number 1, 2009, Cambridge: Harvard School of Law, hlm. 16.

⁷¹ Curtis E. Karnow, "Launch on Warning: Aggressive Defense of Computer Systems", *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 7 Issue 1, 2005, New Haven: Yale Law School, hlm. 98.

⁷² Robert D. Atkinson and Daniel D. Castro, "A National Technology Agenda for the New Administration", *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 11 Issue 1, 2009, New Haven: Yale Law School, hlm. 191.

resmi). Access BPL teknologi menyediakan layanan kecepatan tinggi menggunakan kemampuan komunikasi dari elektrik menggerakan deretan. Aturan baru kepunyaan FCC: Pemakaian teknis persyaratan di atas/ terhadap perangkat BPL (seperti kemampuan untuk menghindari penggunaan frekuensi spesifik dan kemampuan apapun untuk melakukan penyesuaian atau menutup satu unit remotely); Bidang frekuensi di dalam mana BPL tidak boleh mengoperasi (bidang frekuensi mengeluarkan) dalam rangka untuk melindungi komunikasi penerbangan/aeronotik; Ciptakan satu Access BPL berpesan basis data untuk mengidentifikasi dan memecahkan interferensi berbahaya dalam satu cara terorganisir; Diperlukan sertifikasi peralatan untuk Access BPL sistem (mengantikan bekas persyaratan verifikasi); dan ditetapkan satu prosedur pengukuran ditingkatkan untuk semua peralatan yang menggunakan radiasi dan keselamatan bidang elektromagnetik (RF) untuk berkomunikasi melalui saluran listrik dalam rangka untuk memastikan itu lain memberikan lisensi menggunakan adalah dilindungi dari interferensi berbahaya.

Pendekatan regulasi diharapkan menjadi suatu upaya praktis dari antisipasi dampak konvergensi dengan memodifikasi regulasi *existing* atau menyusun regulasi baru secara relatif dengan cepat,⁷³ walaupun demikian, pendekatan regulasi harus dilakukan secara hati-hati untuk meminimumkan ketidakselarasan antara regulasi baru dan regulasi *existing*.⁷⁴ Regulator yang memiliki fungsi dan tugas serta pembatasan kewenangan sebagaimana yang diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan, maka pendekatan regulasi mungkin saja akan dibatasi oleh ketentuan yang dimuat dalam undang-undang dimaksud.⁷⁵ Selain itu pula, karena konvergensi mengakibatkan satu operator dapat menye-

diakan layanan dan teknologi yang berbeda, maka dimungkinkan terlibatnya lebih dari satu regulator atau institusi pemerintah terkait. Dalam rangka mengeliminasi kemungkinan ketidak-selarasan antar regulator maka tetap diperlukan suatu kebijakan umum yang ditetapkan oleh pejabat tertinggi pemerintah khususnya dalam tingkat menteri. Keterlibatan beberapa regulator atau institusi pemerintah dapat saja memperlambat proses regulasi dan industri serta menghilangkan unsur penting dari Pendekatan Regulasi yaitu unsur efisiensi waktu.⁷⁶

Pembuat kebijakan sering menggunakan pendekatan regulasi secara bersamaan dengan pendekatan legislasi. Kombinasi komplementer dari kedua pendekatan dimaksud, memungkinkan pemerintah untuk menyiapkan kerangka hukum baru untuk menghadapi konvergensi, sementara yang berhubungan dengan implikasi secara spesifik dari konvergensi dapat melalui regulasi.⁷⁷ Pendekatan kombinasi ini, agar dapat bersinergis, maka suatu perundang-undangan harus cukup fleksibel untuk memungkinkan terjadinya penyesuaian regulasi yang periodik.⁷⁸

Pendekatan Swa-Regulasi

Pendekatan Swa-Regulasi (*Self-Regulation Approach*) adalah upaya untuk merancang dan menyusun kebijakan konvergensi melalui suatu lembaga *ad-hoc* atau suatu lembaga konsultatif yang sudah ada (*existing consultative body*). Badan dimaksud secara umumnya terdiri atas beberapa lembaga pemerintah, perwakilan Industri dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.⁷⁹ Peran dan fungsi lembaga konsultatif ini dapat bervariasi, tetapi secara umum adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menyikapi dan menghadapi konvergensi yang

⁷³ Jane Yakowitz, "Tragedy Of The Data Commons", *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 25 Number 2, 2012, Cambridge: Harvard School of Law, hlm. 61.

⁷⁴ Dan L. Burk, "Law as a Network Standard", *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 8 Issue 1, 2006, New Haven: Yale Law School, hlm. 90.

⁷⁵ Thomas Schultz, "Private Legal Systems: What Cyberspace Might Teach Legal Theorists", *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 10 Issue 1, 2008, New Haven: Yale Law School, hlm. 175-176.

⁷⁶ Nicolai Seitz, "Transborder Search: A New Perspective in Law Enforcement?", *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 7 Issue 1, 2005, New Haven: Yale Law School, hlm. 32.

⁷⁷ Henry E. Smith, "Governing the Tele-Semicommons", *Yale Journal on Regulation*, Vol. 22 Issue1, 2005, New Haven: Yale Law School, hlm. 289-290.

⁷⁸ Kevin Werbach, "Higher Standards Regulation In The Network Age", *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 25 Number 1, 2011, Cambridge: Harvard School of Law, hlm. 187-188.

⁷⁹ Christopher S. Yoo, "Beyond Network Neutrality", *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 20 Number 1, 2006, Cambridge: Harvard School of Law, hlm. 68.

berakibat adanya kebutuhan atas suatu perundang-undangan dan/atau regulasi tertentu.⁸⁰

Perwujudan dari adanya keterwakilan industri dalam proses ini maka pengaturan mandiri atau swa-regulasi (*self-regulation*) dan tata petunjuk (*guidelines*) merupakan salah satu ukuran kinerja dari Pendekatan Proses Swa-Regulasi. Lembaga konsultatif dapat berperan untuk menghadapi isu spesifik dari konvergensi, misalnya VoIP, *Next Generation Networks* (NGN) atau dapat pula melakukan analisis menyeluruh dan mengkaji konsekuensi dari undang-undang dan regulasi terhadap kegiatan industri dan masyarakat.⁸¹ Suatu lembaga konsultatif adalah instrumen atau perangkat berharga yang diharapkan dapat menyediakan suatu upaya secara terus-menerus untuk mengkaji dan mengawasi implikasi dari konvergensi serta menyediakan interaksi langsung dengan industri serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan konvergensi.⁸²

Penutup

Simpulan

Implikasi konvergensi dari TIK dapat dipahami dengan melakukan antisipasi pendekatan legislasi, regulasi dan swa regulasi. Pendekatan Legislasi (*legislative approach*) adalah upaya untuk membentuk peraturan perundangan sebagai dampak dari tren konvergensi dan sekaligus sebagai antisipasi terhadap fenomena konvergensi. Solusi legislatif dalam mendefinisikan rezim hukum baru atau membentuk kerangka pengaturan atau regulasi yang baru sebagai upaya antisipasi implikasi konvergensi dan arah kebijakan masa depan.

Pendekatan Regulasi diharapkan menjadi suatu upaya praktis dari antisipasi dampak konvergensi dengan memodifikasi regulasi *existing* atau menyusun regulasi baru secara relatif de-

ngan cepat. Pendekatan Regulasi harus dilakukan secara hati-hati untuk meminimumkan ketidak selaras antara regulasi baru dan regulasi *existing*.

Pendekatan Swa-Regulasi (*Self-Regulation Approach*) adalah upaya untuk merancang dan menyusun kebijakan konvergensi melalui suatu lembaga *ad-hoc* atau suatu lembaga konsultatif yang sudah ada (*existing consultative body*). Badan dimaksud secara umumnya terdiri atas beberapa lembaga pemerintah, perwakilan Industri dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Peran dan fungsi lembaga konsultatif ini dapat bervariasi, tetapi secara umum adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menyiapkan dan menghadapi konvergensi yang berakibat adanya kebutuhan atas suatu perundang-undangan dan/ atau regulasi tertentu.

Daftar Pustaka

- Abramson, Bruce. "From Investor Fantasy To Regulatory Nightmare: Bad Network Economics And The Internet's Inevitable Monopolists". *Harvard Journal of Law and Technology*. Vol. 17 Number 1. 2003. Cambridge: Harvard School of Law;
- Abril, Patricia Sanchez. "A (My)Space of One's Own: On Privacy and Online Social Networks". *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*. Vol. 6 Number 1. 2007. Chicago: Law School of Northwestern University;
- Abruzzi, Bradley F. "Copyright. Free Expression. and the Enforceability of Personal Use-Only and Other Use-Restrictive Online Terms of Use". *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*. Vol. 26 Number 1. 2009. Santa Clara: Santa Clara University School of Law;
- Alsop, S. "A Handful of Convergence". *Fortune Magazine*. 12 Nov 2001
- Armstrong, Timothy K. "Digital Rights Management And The Process Of Fair Use". *Harvard Journal of Law & Technology*. Vol. 20 No 1. 2006. Cambridge: Harvard School of Law;
- Atkinson, Robert D and Daniel D. Castro. "A National Technology Agenda for the New Administration". *Yale Journal of Law and Technology*. Vol. 11 Issue 1. 2009. New Haven: Yale Law School;

⁸⁰ Brodi Kemp, "Copyright's Digital Reformulation", *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 5 Issue 1, 2003, New Haven: Yale Law School, hlm. 145-146.

⁸¹ Johnathan Jenkins, "What Can Information Technology Do For Law?", *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 22 Number 1, 2008, Cambridge: Harvard School of Law, hlm. 597.

⁸² Andrew Beckerman-Rodau, "The Problem with Intellectual Property Rights: Subject Matter Expansion", *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 13 Issue 1, 2011, New Haven: Yale Law School, hlm. 88.

- Beckerman, Andrew-Rodau. "The Problem with Intellectual Property Rights: Subject Matter Expansion". *Yale Journal of Law and Technology*. Vol. 13 Issue 1. 2011. New Haven: Yale Law School;
- Benkler, Yochai. "Some Economics Of Wireless Communications". *Harvard Journal of Law & Technology*: Vol. 16 Number 1. 2002. Cambridge: Harvard Law School;
- Berman, Paul S. "From International Law to Law and Globalization". *Columbia Journal of Transnational Law*. Vol. 43 Number 2. 2005. New York: Columbia Law School;
- Biegel, Stuart. "Beyond Our Control? Confronting The Limits Of Our Legal System In The Age Of Cyberspace". *Harvard Journal of Law and Technology*. Vol. 15 Number 2. 2002. Cambridge: Harvard School of Law;
- Blackman, Collin R. "Convergence between Telecommunications and Other Media". *Telecommunications Policy*. Vol. 22 Number 3. 1998. Amsterdam: Elsevier Publishing;
- Blevins, John. "Death of The Revolution: The Legal War On Competitive Broadband Technologies". *Yale Journal of Law and Technology*. Vol. 12 Issue 1. 2010. New Haven: Yale Law School;
- Bloom, Matthew. "Pervasive New Media: Indecency Regulation and the End of Distinction Between Broadcast Technology and Subscription-Based Media". *Yale Journal of Law and Technology*. Vol. 9 Issue 1. 2007. New Haven: Yale Law School;
- Breyer, S. 1982. *Regulation and Its Reform*. Cambridge: Harvard University Press;
- Budhijanto, Danrivanto. 2010. *Hukum Telekomunikasi. Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi* Bandung: Refika Aditama;
- Burdon, Mark. "Contextualizing the Tensions and Weaknesses of Information Privacy and Data Breach Notification Laws". *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*. Vol. 27 Issue 1. 2010. Santa Clara: Santa Clara University School of Law;
- Burk, Dan L. "Law as a Network Standard". *Yale Journal of Law and Technology*. Vol. 8 Issue 1. 2006. New Haven: Yale Law School;
- C. Long (ed). 1990. *Telecommunication Law and Practice*. New York: Sweet & Maxwell;
- C. Mc Crudden. "Social Policy and Economic Regulators: the Reform of Utility Regulation'. in Mc Crudden (ed.). 1997. *Regulation and Deregulation - Policy and Practice in the Utilities and Financial Services Industries*, Oxford: Clarendon Press.;
- Casey, Timothy D. and Jeff Magenau. "A Hybrid Model of Self-Regulation and Governmental Regulation of Electronic Commerce". *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*. Vol. 19 Issue 1. 2003. Santa Clara: Santa Clara University School of Law;
- Cerar, Miro. "The Relationship Between Law and Politics". *Annual Survey of International Comparative Law*. Vol. 15 Issue 1. 2009. San Francisco: Golden Gate University School of Law;
- Ciolli, Anthony. "Technology Policy. Internet Privacy. And The Federal Rules Of Civil Procedure". *Yale Journal of Law and Technology*. Vol. 11 Issue 1. 2009. New Haven: Yale Law School;
- Clements, Bernard. "The Impact of Convergence on Regulatory Policy". *Telecommunications Policy*. Vol. 22 Number 33. 1998. Amsterdam: Elsevier Publishing;
- Communication from the European Commission to the European Parliament. the Council. the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 'The need for strengthened international coordination'. tulisan dimaksud dapat diunduh melalui laman Available at <http://www.ispo.cec.be/eif/policy/com9850en.html>;
- Eckersley, Peter. "Virtual Markets For Virtual Goods: The Mirror Image Of Digital Copyright?". *Harvard Journal of Law & Technology*. Vol. 18 Number 1. 2004. Cambridge: Harvard School of Law;
- Einy, Orna Rabinovich. "Balancing the Scales: The Ford-Firestone Case. The Internet and the Future Dispute Resolution Landscape". *Yale Journal of Law and Technology*. Vol.6 Issue 1. 2004. New Haven: Yale Law School;
- Farrell, Joseph & Philip J. Weiser. "Modularity. Vertical Integration. And Open Access Policies: Towards A Convergence Of Anti-trust And Regulation In The Internet Age". *Harvard Journal of Law & Technology*. Vol. 17 Number 1. 2003. Cambridge: Harvard School of Law;

- Garoupa, Nuno and Anthony Ogus. "A Strategic Interpretation of Legal Transplants". *Journal of Legal Studies*. Vol. 35 Number 2. 2006. Chicago: The University of Chicago Press. hlm. 355.
- Hartono, CFG Sunaryati. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni;
- Herzfeld, Henry R and Frans G. von der Dunk. "Bringing Space Law into the Commercial World: Property Rights without Sovereignty". *Chicago Journal of International Law*. Vol. 6 Number 1. 2005. Chicago: The University of Chicago Law School;
- Hill, Jennifer G. "The Persistent Debate about Convergence in Comparative Corporate Governance". *Sydney Law Review*. Vol. 27 Number 4. 2005. Sydney: Sydney University Law School. hlm. 751. Lihat European Commission. 1997. *Green Paper on the Convergence of the Telecommunications, Media and Information Technology Sectors, and the Implications for Regulation towards an Information Society Approach*. Brussels: European Commission;
- Hoofnagle, Chris Jay. "Identity Theft: Making The Known Unknowns Known". *Harvard Journal of Law & Technology*. Vol. 21 Number 2. 2008. Cambridge: Harvard School of Law;
- International Telecommunication Union-Information for Development Program. ICT Regulation Tool Kit. 2008;
- Jenkins, Johnathan. "What Can Information Technology Do For Law?". *Harvard Journal of Law & Technology*. Vol. 22 Number 1. 2008. Cambridge: Harvard School of Law;
- Kang, Jerry & Benedikt Buchner. "Privacy In Atlantis". *Harvard Journal of Law & Technology*. Vol. 18. Number 1. 2004. Cambridge: Harvard School of Law;
- Katyal, Sonia K. "Privacy vs. Piracy". *Yale Journal of Law and Technology*. Vol. 7 Issue 1. 2005. New Haven: Yale Law School;
- Kemp, Brodi. "Copyright's Digital Reformulation". *Yale Journal of Law and Technology*. Vol. 5 Issue 1. 2003. New Haven: Yale Law School;
- Kennedy and Pastor. 1996. "Telecommunication Services: What They Are and How They Work" Bab I dari buku *An Introduction to International Telecommunications Law*. Boston: Artech House Inc.;
- Kesan, Jay P. and Carol M. Hayes. "Mitigative Counterstriking: Self-Defense And Deterrence In Cyberspace". *Harvard Journal of Law & Technology*. Vol. 25 Number 2. 2012. Cambridge: Harvard School of Law;
- Kevin Werbach. "Higher Standards Regulation In The Network Age". *Harvard Journal of Law & Technology*. Vol. 25 Number 1. 2011. Cambridge: Harvard School of Law;
- Kingsbury, Benedict. "The Concept of 'Law' in Global Administrative Law". *New York University Public Law and Legal Theory Working Papers*. Number 09-29. 2009. New York: New York University School of Law.;
- KPMG. 1997. *Public Policy Issues Arising from Telecommunication and Audiovisual Convergence. Summary Report-(KPMG Report)*. Brussels: European Commission. dapat diunduh di <http://www.ispo.cec.be/infosoc/promo/pubs/exesum.html>;
- Lanois, Paul. "Caught in the Clouds: The Web 2.0. Cloud Computing. and Privacy?". *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*. Vol. 9 Issue 2. 2010. Chicago: Northwestern University School of Law;
- Latour, Bruno. "Morality and Technology: The End of the Means". *Theory, Culture and Society Journal*. Vol. 19 Number 5/6. 2002. London: SAGE;
- Lee, Angeline. "Convergence in Telecom. Broadcasting and it: A Comparative Analysis of Regulatory Approaches in Malaysia, Hong Kong and Singapore". *Singapore Journal of International and Comparative Law*. Vol. 5 Issue 2. 2001. Singapore: National University of Singapore.
- Levin, Daniel B.. "Building Social Norms on the Internet". *Yale Journal of Law and Technology*. Vol. 4 Issue 1. 2002. New Haven: Yale Law School;
- Martin Bangemann. *European Commissioner*. yang disampaikan pada ITU Conference Telecom Inter@active 1997. A New World Order for Global Communications: the Need for an International Charter. 8 September 1997. Geneva. Switzerland. Pidato dimaksud dapat diunduh melalui laman <http://www.ispo.cec.be/infosec/promo/speech/geneva.html>;
- McDonnell, Brett H. "Convergence in Corporate Governance". *Villanova Law Review*. Vol.

- 47 Issue 2. 2002. Villanova: Villanova University School of Law. hlm. 341-342;
- McJohn, Stephen M. "A New Tool for Analyzing Intellectual Property". *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*. Vol. 5 Issue 1. 2006. Chicago: Northwestern University School of Law;
- Michaels, Ralf. "Global Legal Pluralism". *Michigan Journal of International Law*. Vol. 27 Number 1. 2006. Michigan: The University of Michigan Law School;
- Michaels, Ralf. "Two Paradigm of Jurisdiction". *Michigan Journal of International Law*. Vol. 27. Number 1. 2006. Michigan: The University of Michigan Law School;
- Morosini, Fabio. "Globalization & Law: Beyond Traditional Methodology of Comparative Legal Studies and An Example from Private International Law". *Cardozo Journal of International and Comparative Law*. Vol. 13 Issue 2. 2005. New York: Benjamin N. Cardozo School of Law;
- Myers, Ken S. "Wikimunity: Fitting The Communications Decency Act To Wikipedia". *Harvard Journal of Law & Technology*. Vol. 20 Number 1. 2006. Cambridge: Harvard School of Law;
- Newton, Harry. 2002. Newton's Telecom Dictionary 18th Edition. New York: CMP Books;
- O'Donnell, David and Lars Bo Henriksen. "Philosophical Foundations for Critical Evaluation of the Social Impact of ICT". *Journal of Information Technology*. Vol 17 Number 2. 2002. England: Palgrave Macmillan;
- Ohmae, Kenichi. 1990. *The Borderless World*. London: Collins;. Lihat pula Paul S. Berman. "From International Law to Law and Globalization". *Columbia Journal of Transnational Law*. Vol. 43 Number 2. 2005. New York: Columbia Law School;
- Peltzman, Sam. "Toward a More General Theory of Regulation". *Journal of Law and Economics*. Vol. 19 Number 2. 1976. Chicago: The Chicago University Press;
- Penney, Jonathon W. "Privacy and the New Virtualism". *Yale Journal of Law and Technology*. Vol. 10 Issue 1. 2008. New Haven: Yale Law School;
- Prosser, T. 1994. *Law and the Regulators* (Oxford: Clarendon Press. 1997). Lihat juga. A. Ogus. *Regulation - Legal Form and Economic Theory* Oxford: Clarendon Press;
- Report of OECD Roundtable on Regulation and Competition Issues in Broadcasting in the Light of Convergence DAFFE/CLP(99)1. 1999. hlm. 78-81. (salinan dimaksud dapat diunduh di OECD: <http://www.oecd.org/daf/clp/Roundtables.>);
- Roemer, Ryan. "The Digital Evolution: Freenet and the Future of Copyright on the Internet". *UCLA Journal of Law and Technology*. Vol. 6 Issue 2. 2002. Los Angeles: UCLA Berkeley Law School;
- Schultz, Thomas. "Private Legal Systems: What Cyberspace Might Teach Legal Theorists". *Yale Journal of Law and Technology*. Vol. 10 Issue 1. 2008. New Haven: Yale Law School;
- Schultz, Thomas. "Private Legal Systems: What Cyberspace Might Teach Legal Theorists". *Yale Journal of Law and Technology*. Vol. 10 Issue 1. 2008. New Haven: Yale Law School;
- Schwalb, Micah. "Exploit Derivatives and National Security". *Yale Journal of Law and Technology*. Vol. 9 Issue 1. 2007. New Haven: Yale Law School;
- Seitz, Nicolai. "Transborder Search: A New Perspective in Law Enforcement?". *Yale Journal of Law and Technology*. Vol. 7 Issue 1. 2005. New Haven: Yale Law School;
- Smith, Henry E. "Governing the Tele-Semicommons". *Yale Journal on Regulation*. Vol. 22 Issue1. 2005. New Haven: Yale Law School;
- "Intellectual Property as Property: Delimiting Entitlements in Information". *Yale Law Journal*. Vol. 117 Pocket Part 87. 2007. New Haven: Yale Law School;
- Spulber, Daniel F and Christopher S. Yoo. "Rethinking Broadband Internet Access". *Harvard Journal of Law & Technology*. Vol. 23 Number 1. 2009. Cambridge: Harvard School of Law;Karnow. "Launch on Warning: Aggressive Defense of Computer Systems". *Yale Journal of Law and Technology*. Vol. 7 Issue 1. 2005. New Haven: Yale Law School. hlm. 98.
- Stigler, Georges. "The Theory of Economic Regulation". *Bell Journal of Economic Regulation*. Vol. 2. Number 1. 1971. Virginia: The RAND Corporation;
- Svantesson, Dan Jerker B. "Borders On. or Border Around - the Future of the Internet". *Albany Law Journal Science and Techno-*

- logy. Vol. 16 Number 343. 2006. Albany: Albany Law School of Union University;
- "Geo-location Technologies and Other Means of Placing Borders On the 'Borderless' Internet". *The John Marshall Law Journal of Computer and Information*. Vol. 23 Issue 1. 2004. Chicago: The John Marshall Law School;
- The European Commission. the *Green Paper on Convergence* Desember 1997. Ringkasananya dapat diunduh di <http://www.ispo.cec.be/convergencegp/gpworkdo.html>.
- Tien, Lee. "Architectural Regulations and the Evolution of Social Norms". *Yale Journal of Law and Technology*. Vol. 7 Issue 1. 2005. New Haven: Yale Law School;
- Legal Advisory Board. 1999. *Position paper on the Green Paper on the convergence of the telecommunication. media and information technology sectors*. Brussels: European Commission;
- Tranter, Kieran. "Nomology. Ontology. and Phenomenology of Law and Technology". *Minnesota Journal of Law. Science & Technology*. Vol. 8 Issue 2. 2007. Minnesota: University of Minnesota Consortium on Law and Values in Health. Environment & the Life Sciences;
- Travis, Hannibal. "The Future According To Google: Technology Policy From The Standpoint Of America's Fastest-Growing Technology Company". *Yale Journal of Law And Technology*. Vol. 11 Issue 1. 2009. New Haven: Yale Law School;
- Trepel, Samantha. "Digital Searches. General Warrants. and the Case for the Court". *Yale Journal of Law and Technology*. Vol. 10 Issue 1. 2008. New Haven: Yale Law School;
- Valcke, Catherine. "Comparative Law as Comparative Jurisprudence--The Comparability of Legal Systems". *American Journal of Comparative Law*. Vol. 52 Number 3. 2004. Baltimore: The American Society of Comparative Law;
- van Dijk, Jan. 1999. *The Network Society: Social Aspects of New Media*. London: Sage;
- White. "Closing the Regulatory Gap". *International Telecoms Review*. Vol. 8. 1999. London: Euromoney Publication;
- Yakowitz, Jane. "Tragedy Of The Data Commons". *Harvard Journal of Law & Technology*. Vol. 25 Number 2. 2012. Cambridge: Harvard School of Law;
- Yoo, Christopher S. "Beyond Network Neutrality". *Harvard Journal of Law & Technology*. Vol. 20 Number 1. 2006. Cambridge: Harvard School of Law.